

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum maka rasa keadilan, ketertiban dan kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai rasa keadilan, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah Badan-badan Peradilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan khusus di Indonesia, dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan sebagai Peradilan khusus karena Peradilan tersebut hanya dapat mengadili perkara-perkara tertentu dan pada golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu saja bagi umat Islam. Kekhususan ini disebut sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang:

- a. perkawinan .
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang diberlakukan berdasarkan hukum Islam,
- c. wakaf dan shadaqah (Arjuna, 2002: 83).

Peradilan Agama diidentifikasi sebagai pranata hukum yang didalamnya terdapat hubungan antara unsur yang ada didalamnya dengan unsur-unsur yang lain.

Oleh karena itu, menurut Cik Hasan Bisri (1996: 33) bahwa ruang lingkup Peradilan Agama meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar.
2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera dan unsur lain dalam susunan organisasi Pengadilan.
3. Prosedur berperkara di Pengadilan, yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural dan produk-produknya.
4. Perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Ia mencakup variasi dan sebarannya dalam berbagai badan Peradilan.
5. Orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara, atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan.
7. Penegakan hukum dan keadilan.

Peradilan Agama sebagai Peradilan tingkat pertama mengalami perkembangan yang berarti baik dari hukum materil yang digunakan atau perangkat-perangkatnya. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73 tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 305 Pengadilan dengan klasifikasi: Pengadilan Agama Kelas IA sebanyak 52 Pengadilan, Kelas IB sebanyak 74 Pengadilan, Kelas IIA berjumlah 83 Pengadilan dan kelas IIB berjumlah 96 Pengadilan. Ketentuan itu dimungkinkan akan bertambah sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam

Undang-undang. “Adanya kekecualian itu banyak sekali ditemukan, oleh karena pemecahan wilayah Kota Madya dan Kabupaten terjadi terus menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk atau adanya perubahan kawasan dari pedesaan menuju perkotaan (urbanisasi)” (Cik Hasan Bisri, 1998: 204).

Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang paling dominan adalah perkara perkawinan. Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam bentuk Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang peraturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi 22 bidang. Dari sekian banyaknya bidang perkawinan salah satunya adalah masalah perceraian. Bagi umat Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, walaupun perbuatan itu halal. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, yaitu:

عن ابن عمر ان رسول الله (ص) قال: ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق (واه ابوداود
والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW Bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq (Moh.Thalib, 1987: 9-10).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 menyebutkan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Arjuna,

2002:125). Dengan ketentuan tersebut, Pengadilan merupakan satu-satunya badan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah perceraian di Indonesia.

Adapun Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama diatur di dalam Bab IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mulai dari pasal 54 sampai dengan pasal 105. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tersebut pasal 54 menyatakan, "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"(Arjuna, 2002: 84). Dengan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat Hukum Acara Perdata yang secara umum berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula Hukum Acara Perdata yang hanya berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sehingga Hukum Acara yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum seperti HIR, R.Bg dan BW berlaku juga di lingkungan Peradilan Agama.

Salah satu proses pemeriksaan perkara di muka persidangan adalah tahapan pembuktian. Pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara karena Pengadilan di dalam menegakkan hukum dan keadilan tiada lain berdasarkan pembuktian yang terungkap di dalam persidangan. Salah satu pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata yang sangat penting adalah keterangan saksi.

Di dalam perkara perceraian kedudukan saksi merupakan salah satu yang menarik untuk dicermati. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengecualian dan kekhususan di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Salah satu alasan

perceraian yang menjadi acuan hakim di dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 butir (f) yaitu, “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Arjuna, 2002: 146). Selanjutnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1) menyatakan; “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”.

Ketentuan pasal 76 tersebut sifatnya adalah *imperatif*. Dalam pasal tersebut terdapat perkataan “harus” yakni keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri wajib diperiksa dan diminta keterangannya sebagai saksi yang disumpah sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Karena sifat pemeriksaannya *imperatif*, maka jika dilalaikan mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal demi hukum, karena telah dilalaikan tata cara memeriksa dan mengadili perkara tersebut menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang (M. Yahya Harahap, 2001: 245).

Dari data Pengadilan Agama Sumedang sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2002 perkara cerai talak dan cerai gugat yang diterima berjumlah 1793 perkara dan setelah akhir tahun baru dapat diputus sebanyak 1680 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut, perkara perceraian dengan alasan syiqaq sebanyak 507 perkara dengan klasifikasi 19 perkara karena gangguan pihak ketiga dan 488 dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi di dalam membina rumah tangga.

Dari data tersebut pada umumnya fakta-fakta yang terungkap dari saksi di persidangan tidak dapat membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara (Informasi dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang, tanggal 13 Mei 2003 dan informasi dari Wakil Panitera tanggal 15 Juli 2003). Sedangkan keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang benar-benar melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya dan bukan berdasarkan cerita baik dari mulut kemulut atau pendengaran kependengaran (*testimonium de auditu*). Keterangan saksi yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena tidak memiliki nilai pembuktian.

Permasalahan penting yang dianggap perlu untuk dijadikan masalah penelitian adalah masalah kesaksian dalam perkara syiqaq tersebut. Hal ini bisa dicermati karena di Pengadilan Agama Sumedang banyak sekali kesaksian dalam perkara syiqaq yang tidak dapat membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara. Kesaksian semacam itu merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* dan tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti. Sedangkan, pembuktian di persidangan merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengambilan putusan akhir. Hal ini dikarenakan hakim dalam menentukan putusannya senantiasa akan berdasarkan dari apa yang telah terbukti dalam pembuktian di persidangan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menyelesaikan perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sumedang terhadap kesaksian yang tidak membuktikan secara langsung adanya peristiwa perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam memutus perkara syiqaq yang kesaksiannya tidak membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama Sumedang terhadap kesaksian yang tidak membuktikan secara langsung adanya peristiwa perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sumedang di dalam memutus perkara syiqaq yang kesaksiannya tidak dapat membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.

D. Kerangka Pemikiran

Islam membolehkan adanya perceraian ketika sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa Islam memperkenankan adanya suatu perceraian kalau memuat alasan-alasan yang kuat untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Hak tersebut tidak hanya diberikan kepada

suami untuk menceraikan isterinya, tetapi isteripun dapat menuntut kalau cukup alasan yang kuat dan dibenarkan oleh Undang-undang. Untuk lebih jelasnya alasan-alasan perceraian terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Arjuna, 2002: 146).

Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan. Dalam tugasnya tersebut kebebasan melaksanakan wewenang *judicial* (peradilan) sifatnya tidak mutlak, tetapi kebebasan hakim tersebut terbatas dan relatif dengan acuan:

Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan undang-undang harus diunggulkan);

Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, bahasa, analogis dan a contrario), atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum.

Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan);

Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman (M. Yahya Harahap 2001: 61-62).

Salah satu petikan sumpah hakim Pengadilan Agama terdapat dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”(Arjuna, 2002: 76).

Dengan sumpah tersebut seorang hakim dituntut dan diwajibkan untuk senantiasa berlaku jujur dan adil terhadap pemberian putusannya. Sehingga apa yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara dapat terwujud dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam suatu perkara yang diputusnya.

Hukum Acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materiil dengan perintah hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya (Mukti Arto, 2000: 7).

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara. Sebab Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tiada lain

berdasarkan pembuktian. Sehingga pembuktian bisa dikatakan sebagai hal yang paling menentukan di dalam pengambilan keputusan oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta /peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian tersebut para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya (Mukti Arto, 1996: 139).

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yusridis*. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara dipersidangan. Sehingga pembuktian dalam arti yuridis ini bisa dikatakan tidak menuju kepada kebenaran yang mutlak. Karena ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut guna memberi kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa. Membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung kepada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah (Sudikno Mertokusumo, 1982: 102)

Alat bukti dengan saksi merupakan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan. Dalam hal saksi itu terdapat doktrin hukum acara di lingkungan

Peradilan Umum yang juga berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, bahwa seorang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Maksudnya seorang saksi tanpa ada alat bukti yang lain tidak dapat dipercayai dalam hukum (Pasal 169 HIR).

Mukti Arto (1996: 169) berpendapat bahwa keluarga sedarah atau semenda, baik buruh ataupun karyawan dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi dibawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan keadaan menurut hukum perdata dan tentang perjanjian pekerjaan, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Saksi yang diajukan mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalaminya sendiri terhadap apa yang disaksikannya bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran kependengaran, lalu saksi menyusun dan mengambil kesimpulan sendiri atau memberikan penilaiannya sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya. Kesaksian dari mulut kemulut atau dari pendengaran kependengaran atau sejenis itu disebut *testimonium de auditu* (Roihan A. Rasyid, 2002: 160).

Testimonium de auditu adalah kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain (Mukti Arto, 1996: 169). Apabila seorang saksi yang diajukan dipersidangan memberikan keterangan yang didengar dari orang lain maka kesaksiannya tidak mempunyai nilai pembuktian.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi: metode penelitian, jenis data, sumber data, tehnik pengumpulan data serta pengolahan dan analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau memaparkan apa adanya tentang cara penyelesaian dan pertimbangan hukum apa saja di dalam memutus perkara syiqaq yang kesaksiannya tidak membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara para pihak yang berperkara. Penggunaan metode ini dikarenakan sifat dan kegunaannya dipandang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah panduan wawancara (*interview guide*) yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam melakukan interview ini menggunakan daftar pertanyaan secara garis besarnya saja yang kemudian dikembangkan sesuai dengan keperluan penelitian. Selain itu jenis data yang digunakan adalah data yang berasal dari dokumentasi Pengadilan Agama Sumedang.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang diteliti, maka sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu para hakim di Pengadilan Agama Sumedang. Sedangkan sumber sekundernya data tersebut diperoleh dari hasil studi dokumentasi Pengadilan Agama dan buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperoleh. Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Berkenaan dengan hal itu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi mengenai cara penyelesaian dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumedang di dalam menyelesaikan perkara syiqaq yang kesaksiannya tidak membuktikan secara langsung adanya perselisihan diantara para pihak yang berperkara. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

5. Pengolahan dan analisis data

Data-data yang sudah diperoleh baik berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumedang ataupun data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan diolah dan ditelaah untuk dianalisis. Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer ataupun sumber sekunder, yaitu dalam menelaah sumber data primer dengan cara memahami dan mengembangkan hasil wawancara sesuai dengan keperluan. Sedangkan dalam menelaah sumber data sekunder dengan cara mengumpulkan dan memahami catatan-catatan hasil studi dokumentasi dan studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu dengan cara memilah-milah data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan untuk dipakai sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan memperhatikan perumusan masalah dalam penelitian ini.